

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. “Perdagangan orang/manusia bukan kejahatan biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime* (TOC)”.¹

Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang yang harus diikuti dengan perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku. Diperlukan instrumen hukum secara khusus yang meliputi aspek pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, repatriasi, dan reintegrasi sosial. Perdagangan orang dapat terjadi pada setiap manusia, terutama terhadap perempuan, dengan demikian upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang harus diimplementasikan.

Kasus perdagangan orang yang terjadi, hampir seluruh kasus yang ditemukan dalam perdagangan manusia korbannya adalah perempuan dan anak. Diperkirakan setiap tahunnya 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional.

¹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005, hlm. 2-3.

Di Indonesia jumlah anak yang tereksplotasi seksual sebagai dampak perdagangan anak diperkirakan mencapai 40.000-70.000 anak. Disamping itu, dalam berbagai studi dan laporan NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan orang, disamping juga sebagai transit dan penerima perdagangan orang.²

Dari berbagai macam kejahatan yang ada, masalah perdagangan orang sangat kompleks, sehingga upaya pencegahan maupun penanggulangan korban perdagangan harus dilakukan secara terpadu. Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan orang antara lain meliputi kemiskinan, desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik, ketidakmampuan sistem pendidikan yang ada maupun masyarakat untuk mempertahankan anak supaya tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi serta petugas Kelurahan dan Kecamatan yang membantu pemalsuan KTP.³

Posisi Indonesia saat ini belum meratifikasi Protokol PBB tahun 2000 tentang *human trafficking*, namun Indonesia telah melakukan berbagai upaya pemberantasan perdagangan orang dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana dalam undang-undang tersebut mencakup berbagai perdagangan orang seperti, perdagangan perempuan untuk dilacurkan, perdagangan orang atau anak untuk tenaga kerja, dan perdagangan anak khususnya bayi.

² Pencegahan Trafficking anak apa, mengapa, dan bagaimana, <http://news.indosiar.com/news-read.htm?sid=47681>, diakses tanggal 23-10-2012.

³ Supriyadi Widodo Eddyono, *op.cit*, hlm. 6.

Secara umum korban perdagangan orang terutama perempuan yang dilacurkan dan pekerja anak adalah korban kriminal dan bukan pelaku kriminal. Elemen perdagangan orang meliputi pelacuran paksa, eksploitasi seksual, kerja paksa mirip perbudakan, dan transplantasi organ tubuh. Korban perdagangan orang memerlukan perlindungan, direhabilitasi, dan dikembalikan kepada keluarganya.

Salah satu faktor tingginya kasus perdagangan orang yang pada umumnya perempuan, disebabkan oleh dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, dengan korban adalah kalangan perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja. Dimana, kasus perdagangan orang khususnya perempuan yang sangat tidak manusiawi tersebut, merupakan praktik penjualan perempuan dari satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, maka semakin banyak pos yang akan dibayar oleh perempuan tersebut, sehingga gaji mereka terkuras oleh para agen tersebut.

Fenomena tersebut perlu diantisipasi agar jaringan seperti rantai tersebut dapat diberantas dan diputuskan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan terlebih dahulu disosialisasikan agar masyarakat memahami khususnya kaum perempuan. Tingginya angka migrasi penduduk serta kemiskinan, menjadikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai ladang potensial perkembangan perdagangan anak dan perempuan, khususnya perdagangan terhadap tenaga kerja perempuan. Diduga ada peningkatan kualitas dan kuantitas kasus perdagangan anak dan perempuan (*trafficking*).

Kemunculan kasus perdagangan tenaga kerja perempuan merupakan dampak langsung dari tidak sejahteranya masyarakat.⁴

Sebagian masyarakat cenderung mencari jalan pintas untuk bangkit dari kemiskinan. Fenomena ini memunculkan keprihatinan, sehingga perlu adanya langkah proaktif. Cara pintas yang diambil masyarakat kerap mengorbankan masa depan generasi muda. Pengiriman tenaga kerja ke luar daerah, seringkali tanpa mempertimbangkan legalitas dari jalur pengiriman. Ada kecenderungan jalur perdagangan orang diawali dengan berkedok penyaluran pembantu rumah tangga.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking* di Yogyakarta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

⁴ Kedaulatan Rakyat On Line, *Perdagangan Perempuan Mulai Marak*, 28 Januari 2008.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking*.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Memperdalam wawasan penulis di bidang hukum pidana khususnya tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking* di Indonesia.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking* di Indonesia.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban *trafficking*, serta sebagai masukan terhadap pengembangan wacana akademik di bidang ilmu hukum, khususnya tentang *trafficking*.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Trafficking* Di Daerah Istimewa Yogyakarta", adalah hasil karya penulis sendiri dan sepanjang pengetahuan peneliti bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi hasil karya peneliti lain. Letak kekhususannya yaitu mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun perbedaan dengan hasil karya peneliti lain adalah:

1. Nama peneliti Ratna Dwi Kusuma, 04 05 08824, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Praktik Perdagangan Anak (*Trafficking*) di Provinsi Kepulauan Riau". Letak kekhususan penelitian ini adalah, perlindungan hukum terhadap anak dari praktik perdagangan anak di Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan dengan menjalin kerjasama antar instansi. Dalam upaya perlindungan terhadap anak dari praktik *trafficking* di Provinsi Kepulauan Riau terdapat beberapa hambatan antara lain, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa memperdagangkan anak adalah pelanggaran HAM, kondisi geografis Kepulauan Riau berupa pulau-pulau, belum tersedianya data yang akurat dan memadai, penghapusan *trafficking* belum menjadi prioritas program pembangunan di Kepulauan Riau, belum adanya koordinasi, strategi dan kontrol yang terpadu, serta terbatasnya anggaran.

2. Nama peneliti Pupung Priyo Pamungkas, 99 05 06977, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Buruh Migrant Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). Letak kekhususan penelitian ini adalah tindakan dan kendala yang diambil pemerintah dalam memberantas kejahatan perdagangan orang khususnya terhadap buruh migran. Tindakan yang diambil pemerintah adalah mengadopsi hukum internasional dan mengesahkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta menerapkannya terhadap pelakunya. Melaksanakan program-program seperti peningkatan perekonomian, meningkatkan mutu pendidikan dan peningkatan pengetahuan hukum. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam memberantas dan mencegah tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap buruh migran adalah kuatnya budaya patriarki yang dianut masyarakat dan minimnya akses informasi kepada masyarakat tentang permasalahan perburuhan, khususnya masalah buruh migran.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum adalah upaya memberikan rasa aman, nyaman dan tenteram serta pemenuhan hak-hak seseorang.⁵
2. Perempuan adalah orang (manusia) yang memiliki vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.⁶

⁵ Bambang Poernomo, *op.cit.*, hlm. 71

⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

3. Anak adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah.⁷
4. Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tindakan yang melawan hukum.⁸
5. *Trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.⁹
6. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁰

⁷ *Ibid*

⁸ Bambang Poernomo, *op.cit.*, hlm. 89.

⁹ Irwanto Fentiny Nugroho dan Johan Debora Imelda, *Perdagangan Anak di Indonesia*, International Labour Office, Jakarta, 2001, hal. 3

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data:

- a. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, karya ilmiah, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Nara Sumber

Penyidik pada Kepolisian Resort Sleman.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang di peroleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PERLINDUNGAN KORBAN *TRAFFICKING* DALAM UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Bab ini berisi uraian tentang pengertian *trafficking*, tindak pidana *trafficking*, bentuk-bentuk *trafficking*, dan perlindungan terhadap perempuan korban *trafficking*.

BAB III PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian tentang perlindungan terhadap perempuan korban *trafficking* dan saran dari penulis.